

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tatalaksana Administrasi Kependudukan Pada Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Sutriyosi¹, Wahyuni Furi Valensi², Lutia Nazla³, Budi Wahyu Rianto⁴, Bambang Asri Prayogi⁵

^{1,5} Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muba

² Sekretariat DPRD Kab. Muba

³ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang

⁴ Satreskrim Polsek Mariana

Email: sutriyosi@gmail.com¹, wahyuni.dprd.muba@gmail.com², lutianazla@gmail.com³, budiwahyurianto69@gmail.com⁴, asriyogi71@gmail.com⁵

Abstract

The title of this research is "Implementation of Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Population Administration Management in Sekayu District, Musi Banyuasin Regency", aims 1) To find out how to implement Regional Regulation Number 7 of 2018 which has been applied to the Sekayu District Office, Musi Banyuasin Regency. 2) To find out the factors that support and hinder the implementation of Regional Regulation Number 7 of 2018 at the Sekayu District Office, Musi Banyuasin Regency. This type of research is a qualitative descriptive method. The purpose of this descriptive study is to make descriptions, descriptions or paintings systematically, factually and accurately regarding the facts, characteristics and relationships between the phenomena being investigated. Types and Sources of Data used in this study are 1) Primary data, namely data obtained directly from the source, namely people who have been designated as research respondents who will be interviewed. 2) Secondary Data, namely data obtained indirectly, namely by quoting or recording from documents. The results of the analysis are that in general, the implementation of Perda No. 7/2018, the e-KTP creation program in Sekayu District, Musi Banyuasin Regency has not run optimally. This is indicated by the failure to achieve the specified target of 26,000 required KTPs. In addition, this program also faces various problems including the problem of lack of coordination with other SKPDs, unavailability of Standard Operating Procedures (SOP) or implementation instructions and technical instructions (operational and technical guidelines), a lack of e-KTP officers in sub-districts and sub-districts, lack of equipment, lack of public awareness, long bureaucratic structure for implementing e-KTP and unclear division of authority between SKPDs in implementing e-KTP. Based on the research results, several things can be recommended, namely: 1) The Department of Population and Civil Registration should strengthen coordination and consultation and involve other SKPDs related to the institutional implementation of e-KTP; The Ministry of Home Affairs must provide; 2) Standard Operating Procedure (SOP) or

implementation instructions and technical instructions (operational and technical guidelines). At a lower level, this SOP must be elaborated again with a Regent regulation or a Regulation of the Head of the Sekayu District Civil Registry Service, Musi Banyuasin District so that it is easily understood by the implementor;

Keywords: *Implementation of Regional Regulation Number 7 of 2018*

Abstrak

Judul Penelitian ini adalah "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tatalaksana Administrasi Kependudukan Pada Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin", bertujuan 1) Untuk mengetahui cara implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 yang telah diterapkan pada Kantor Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 pada Kantor Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jenis dan Sumber Data Yang digunakan dalam Penelitian ini adalah 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu orang yang telah ditetapkan sebagai responden penelitian yang akan diajak wawancara. 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dengan cara mengutip atau mencatat dari dokumen-dokumen. Hasil analisa adalah Secara umum, Implementasi Perda Nomor 7 tahun 2018 program pembuatan e-KTP di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin belum berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan tidak tercapainya target yang ditentukan yaitu sebanyak 26.000 wajib KTP. Di samping itu, program ini juga menghadapi berbagai masalah di antaranya masalah minimnya koordinasi dengan SKPD lain, tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis), kurangnya petugas e-KTP di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran masyarakat, panjangnya struktur birokrasi pelaksana e-KTP dan tidak jelasnya pembagian wewenang antar SKPD dalam mengimplementasikan e-KTP Berdasarkan hasil penelitian maka dapat direkomendasikan beberapa hal yaitu: 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebaiknya memperkuat koordinasi dan konsultasi serta melibatkan SKPD lainnya yang terkait dengan implementasi e-KTP secara kelembagaan; Kementerian Dalam Negeri harus menyediakan; 2) Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis). Di level bawah, SOP ini harus dijabarkan lagi dengan peraturan Bupati atau Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin agar mudah dipahami oleh implementor;

Kata Kunci: *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018*

Pendahuluan

Pelayanan bagi organisasi bukan merupakan sesuatu yang kebetulan dimilikinya. Pelayanan yang dimiliki oleh organisasi pada hakikatnya merupakan suatu akibat dari persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh pegawai, sedangkan terbentuknya persyaratan itu sendiri harus diupayakan oleh pimpinan organisasi. Adapun persyaratan yang memungkinkan pegawai untuk bersedia bekerja dengan penuh semangat banyak macamnya. Salah satu diantaranya ialah kemampuan pegawai dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya juga adanya partisipasi dari masyarakat.

Masyarakat mengharapkan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sekayu serta prosedur persyaratan pelayanan dipermudah karena masyarakat menganggap prosedur yang berlaku biasanya masih berbelit-belit, karena masih harus melampirkan persyaratan yang tidak berkaitan dengan administrasi. Keluhan atau pengaduan masyarakat atas pelayanan selama ini ditempat sebelumnya merupakan input yang berharga karena dengan demikian dapat mengevaluasi pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.

Salah satu program yang langsung diterapkan sekarang ini oleh Kecamatan Sekayu adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat adalah berupa penerapan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau disebut juga e-KTP. Program e-KTP merupakan program pemerintah pusat untuk mewujudkan data base masyarakat dengan sistem komputerisasi dan online secara nasional. Dalam pelaksanaannya di Kecamatan Sekayu masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penerapan KTP elektronik ini. Misalnya, tidak tampilnya tanda tangan si pemilik di permukaan KTP dan belum dilakukannya penyimpanan rekaman iris mata di chip e-KTP, sehingga masyarakat yang telah mendapatkan e-KTP harus mengulang lagi pembuatan e-KTP di Kantor Camat Sekayu.

Kesiapan petugas pelayanan di Kecamatan Sekayu dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sangat berpengaruh bagi kualitas pelayanan masyarakat dibidang kependudukan. Sikap dan perilaku akan membawa pengaruh yang besar terhadap kualitas pelayanan. Apabila petugas pelayanan Kecamatan Sekayu memiliki sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan konsep pelayanan prima, maka masyarakat enggan untuk melapor apabila terjadi permasalahan di bidang kependudukan termasuk e-KTP terhadap diri dan keluarganya. Sebaliknya sikap dan perilaku petugas baik dan sesuai dengan konsep pelayanan prima, maka masyarakat akan mudah diminta untuk mematuhi persyaratan dan peraturan di Kecamatan Sekayu. Jumlah penduduk yang seharusnya mempunyai KTP (> 17 tahun atau yang telah menikah) sebanyak 60.613 jiwa, sedangkan jumlah E-KTP yang sudah diterbitkan sebanyak 58.919 buah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tatalaksana Administrasi Kependudukan pada Kantor Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin”.

Landasan Teori

1. Teori Kebijakan

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Thomas Dye (1981:78) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or not to do). Sementara Lasswell dan Kaplan (1988:56) yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (a projected program of goals, values and practices).

Kebijakan publik berdasarkan pemikiran dari Chandler dan Plano (1988:34) ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting dari pada pembuatan kebijakan, kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip apabila tidak diimplementasikan (Wahab, 2001:59).

Sabatier dan Mazmanian (1983:67) mengemukakan bahwa implementasi merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai, dan dalam berbagai cara menggambarkan struktur proses implementasi tersebut.

Nugroho (2004:179) menyebutkan bahwa pada prinsipnya ada empat hal yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan suatu implementasi kebijakan, yaitu: (a) Tepat kebijakan, (b) Tepat pelaksanaan, (c) Tepat target, (d) Tepat lingkungan.

3. Program e-KTP

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di *e-KTP* nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Fungsi *e-KTP* yaitu, (1)Sebagai identitas jati diri, (2)Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya, (3)Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, (4)Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

E-KTP juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa/ KTP nasional, keunggulan tersebut diantaranya: (1)Identitas jati diri tunggal, (2)Tidak dapat dipalsukan, (3)Tidak dapat


digandakan, (4)Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam Pemilu atau Pilkada (*E-voting*), (4)Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain, (5)Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores, (6)Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan *e-KTP* terbukti masih memiliki kelemahan. Misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik di permukaan *KTP*. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam *e-KTP* tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan, *e-KTP* tidak di akui karena tidak adanya tampilan tanda tangan. Ada beberapa kasus pemegang *e-KTP* tidak bisa bertransaksi dengan pihak bank karena tidak adanya tanda tangan. Tanda tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya alat (*card reader*). Akhirnya pihak pemegang *e-KTP* terpaksa harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan bank.

Syarat dan prosedur pengurusan *e-KTP*


1. Berusia 17 tahun
2. Menunjukkan surat pengantar dari kepala desa/ kelurahan
3. Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh kepala desa/kelurahan
4. Foto kopi Kartu Keluarga (KK)

Prosedur



Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, model penelitian yang dapat digunakan sebagai landasan teori yang mendukung penelitian terhadap pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin adalah model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yang ditentukan oleh factor Komunikasi, sumber, disposisi dan struktur birokrasi



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moh. Nazir (1999;63), bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu pelaksanaan program E-KTP dan faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Perda Nomor 7 Tahun 2018.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*, dimana hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Informan kunci adalah Kepala Bagian dan Staf pegawai yang bekerja pada bagian administrasi kependudukan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan informan pendukung adalah 3 orang yaitu Camat, Kepala Seksi dan Lurah. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ,yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan pemahaman atas informasi kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat serta proposisi. Lokasi penelitian di Kantor Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan waktu penelitian selama 4 bulan dimulai pada Bulan Nopember 2020 sampai dengan Bulan Februari

Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Sekayu terdiri dari: (1)Camat, (2)Sekretariat, (3)Seksi Pemerintahan, (4)Seksi Ketentraman dan Ketertiban, (5)Seksi Pemberdayaan Masyarakat, (6)Seksi Kesejahteraan Sosial, (7)Seksi Pelayanan Umum, (8)Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018

Dalam penelitian ini peneliti melihat implementasi program e-KTP merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh Negara, dalam rangka

memberikan kemudahan bagi warganya dalam mengurus administrasi kependudukan, dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk itu dalam implementasi program e- KTP ini juga dilihat faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan atau program tersebut dari perspektif teori George C. Edward III. Dipakai Teori ini karena model George C. Edward III cocok dengan karakteristik program, yang merupakan program e-KTP secara nasional yang ditetapkan secara top down.

3. Implementasi Kebijakan Program e-KTP di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Untuk menganalisis implementasi program e-KTP di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, teori yang dijadikan rujukan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Dalam teori ini, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bagaimana pengaruh keempat faktor tersebut dalam implementasi program e-KTP di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dijabarkan sebagai berikut.

a) Komunikasi

Dari hasil triangulasi data diketahui bahwa koordinasi antar SKPD belum berjalan maksimal. Salah satu contoh adalah, koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musi Banyuasin belum berjalan maksimal. Hal ini terjadi karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku leading sector implementasi program e-KTP merasa tidak harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SKPD lain karena tidak ada aturan yang mengatur itu. Bappeda sebagai institusi perencana pembangunan di daerah harus dilibatkan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan administrasi pemerintahan. Keterlibatan Bappeda dalam perencanaan yang akan dilakukan oleh setiap SKPD terkait dengan sistem perencanaan anggaran.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD harus mengkonsultasikannya dengan Bappeda, karena Bappeda yang melakukan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut. Fakta membuktikan lemahnya koordinasi antar SKPD adalah Dinas Komunikasi dan Informatika tidak dilibatkan secara institusional (kelembagaan). Padahal program e-KTP merupakan salah satu program yang berkaitan dengan teknologi informasi yang seharusnya juga melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unit organisasi yang bertugas mengurus teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Esensi keterlibatan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bidang IT, karena melalui program e-KTP diharapkan adanya proses alih teknologi ke daerah.

b) Sumber Daya

Berdasarkan kenyataan dilapangan bahwa jumlah sumber daya manusia yang tersedia dalam implementasi program e-KTP di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin belum mencukupi untuk melayani semua masyarakat yang membutuhkan e-KTP. Di mana kebutuhan dalam pelayanan e-KTP ini minimal membutuhkan 10 tenaga operator, yaitu dengan perkiraan 4 orang untuk entri data, 2 orang untuk pengambilan foto, 2 orang untuk sidik jari dan 2 orang untuk tanda tangan.

Sementara itu, untuk sumber daya peralatan yang tersedia di Kecamatan Sekayu masih minim. Sumber daya peralatan tersebut terdiri dari komputer yang memiliki jaringan dan sistem e-KTP, mesin foto, mesin sidik jari dan mesin pembaca tanda tangan. Selama ini mesin yang tersedia untuk masing-masing keperluan hanya satu buah. Hal ini jelas tidak sebanding dengan beban atau jumlah masyarakat wajib KTP yang akan dilayani.

Minimnya peralatan yang dimiliki dalam implementasi program e-KTP di Kecamatan Sekayu bisa dimaklumi, karena program ini merupakan proyek di kecamatan pemekaran di mana peralatan disediakan seluruhnya oleh Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri belum siap menyediakan peralatan yang mencukupi. Selain itu, faktor distribusi peralatan juga menjadi kendala. Peralatan e-KTP kerap kali terlambat didistribusikan ke daerah sehingga daerah mengalami kekurangan peralatan untuk menjalankan e-KTP.

c). Disposisi

Dalam pelaksanaan program e-KTP, kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan adalah rendahnya kemauan masyarakat untuk datang ke kantor camat karena alasan ekonomi. Selain itu kondisi ini jadi makin sulit karena minimnya personel kelurahan dalam mengorganisir masyarakat wajib KTP yang ada di kelurahannya untuk datang ke kantor camat serta jarak dari kelurahan ke kantor camat yang cukup jauh. Jarak yang cukup jauh antara rumah masyarakat dan kantor camat mengurangi antusiasme warga datang ke kantor camat untuk mengurus e-KTP.

Permasalahan tersebut menjadi salah satu akibat tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Dari 26.000 wajib KTP yang menjadi kuota, yang terealisasi hanya 7.401 wajib KTP. Artinya, target yang dicapai oleh Kecamatan Sekayu kurang dari 30 persen. Jumlah ini masih kecil jika dibandingkan dengan target yang dibebankan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tidak tercapainya

target yang telah ditentukan, memaksa pemerintah untuk melanjutkan kembali sisa target yang belum terealisasi tersebut di tahun 2019.

d) Birokrasi

Pencetakan hasil jadi e-KTP yang dimonopoli oleh Kementerian Dalam Negeri menimbulkan eksese negatif, yaitu keterlambatan dalam distribusi hasil jadi e-KTP kepada wajib KTP yang telah mengurus e-KTP di daerah. Struktur birokrasi pencetakan e-KTP yang masih panjang menyebabkan inefisiensi waktu dalam pembuatan e-KTP karena terjadinya keterlambatan distribusi e-KTP. Masyarakat mengeluhkan lamanya proses pencetakan e-KTP, bahkan untuk mendapatkan e-KTP butuh waktu satu bulan terhitung sejak mereka melakukan proses akhir pembuatan e-KTP di kecamatan.

Di samping itu, hubungan atau pembagian kewenangan antar SKPD dalam pelaksanaan program e-KTP juga tidak jelas. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak mengatur secara baku pembagian kewenangan antar SKPD dalam implementasi program e-KTP. Akibatnya, masing-masing SKPD tidak mengetahui secara jelas tanggungjawab dan kewenangannya dalam implementasi program e-KTP, terutama bagi SKPD di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kecamatan Sekayu.

Fakta lain yang ditemukan di lapangan adalah tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) e-KTP, sehingga implementor di level bawah kesulitan melaksanakan program ini. SOP diperlukan sebagai pedoman dan pengarah dalam pelaksanaan e-KTP. Melalui SOP, birokrasi di tingkat bawah memiliki panduan baku mengenai pelaksanaan e-KTP.

Namun, dalam implementasi e-KTP, Departemen Dalam Negeri selaku penanggung-jawab kegiatan tersebut tidak menyediakan SOP e-KTP. Departemen Dalam Negeri hanya memberikan catatan-catatan presentasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tidak tersedianya SOP pelaksanaan e-KTP mengakibatkan sulitnya petugas menginterpretasikan proses pembuatan e-KTP. Salah satu persoalan yang terjadi di Kecamatan Sekayu adalah tidak munculnya tanda-tangan wajib KTP di e-KTP yang sudah dicetak oleh Departemen Dalam Negeri.

4. Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan E-KTP

Mengacu kepada pendapat George C. Edward III (1980:10) ada 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor atau variable yang dimaksud adalah: (1) komunikasi; (2) sumber-sumber daya; (3) sikap, dan (4) birokratik.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi Teknis Proses Pembuatan E-KTP (Program pembuatan e-KTP) pada penelitian ini terdiri dari faktor yang memudahkan, faktor yang mendukung dan faktor yang memungkinkan.

1) **Faktor yang mendorong**

Faktor yang memudahkan dalam pelaksanaan Pedoman Teknis Proses Pembuatan E-KTP merupakan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat dengan mudah kebijakan direalisasikan. Faktor yang memudahkan ini dilihat dari indikator yang dijelaskan dalam pembahasan berikut:

a. Pendidikan

Dari hasil pengamatan didapatkan bahwa tingginya pendidikan tidak selamanya berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman materi yang diberikan. Hal ini terlihat bahwa pegawai yang berpendidikan rendah juga mampu dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari materi yang diberikan dari penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop.

b. Pengetahuan

Dapat hasil pengamatan didapatkan bahwa pengetahuan pegawai pada Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin cukup tinggi terhadap sosialisasi Pedoman Teknis Proses Pembuatan E-KTP baik. Pegawai mampu menerima upaya pemerintah untuk melaksanakan Pedoman Teknis Proses Pembuatan E-KTP, sehingga dengan pengetahuan yang ada pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon dari pegawai.

c. Sikap

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sikap pegawai terhadap Pedoman Teknis Proses Pembuatan E-KTP (Program pembuatan e-KTP) di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin mendapat tanggapan dan respon yang baik oleh pegawai, hal ini dapat mendukung pemerintah dalam melaksanakan program. Karena dengan sikap yang baik maka pemerintah dapat dengan mudah melaksanakan program dan mendapat dukungan dari pegawai dan nantinya diharapkan mendapat dukungan dari masyarakat.

2) **Faktor yang menghambat**

Faktor - faktor yang menghambat terlaksananya Pedoman Teknis Proses Pembuatan E-KTP dalam penelitian ini adalah sarana dan prasarana stimulan. Berikut pembahasan mengenai indikator tersebut: Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai merupakan komponen penting dalam mendukung lancarnya pelaksanaan program. Bila prasarana dan sarana tidak tersedia maka merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan program. Dalam Program pembuatan e-KTP sarana utama adalah alat dan prasarana

penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop. Di samping penyediaan alat dan dukungan sarana dan prasarana lainnya diusahakan kelengkapan dan kesempurnaannya yaitu berupa mobil pelayanan, mobil penerangan dan tempat penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop.

3) Faktor Yang Memperkuat

Faktor yang memperkuat merupakan faktor - faktor yang memperkuat agar pelaksanaan Pedoman Teknis Proses Pembuatan E-KTP dapat berjalan dengan baik, faktor ini adalah pelaksanaan penyuluhan itu sendiri. Penyuluhan mengenai program penertiban yang dimaksud pada penelitian ini adalah suatu kegiatan pemberian informasi oleh pemberi materi kepada pegawai tentang Pedoman Teknis Proses Pembuatan E-KTP. sehingga mereka mengerti, mau dan mampu menolong dirinya sendiri beserta masyarakat untuk selalu berbuat sesuai dengan standar yang berlaku. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap dan mengarahkan perilaku individu pegawai.

Simpulan

- 1) Secara umum, Implementasi Perda Nomor 7 tahun 2018 program pembuatan e-KTP di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin belum berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan tidak tercapainya target yang ditentukan yaitu sebanyak 26.000 wajib KTP. Di samping itu, program ini juga menghadapi berbagai masalah di antaranya masalah minimnya koordinasi dengan SKPD lain, tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis), kurangnya petugas e-KTP di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran masyarakat, panjangnya struktur birokrasi pelaksana e-KTP dan tidak jelasnya pembagian wewenang antar SKPD dalam mengimplementasikan e-KTP. Sementara itu, nilai positif yang ditemui adalah tingginya kemauan (disposisi) aparat birokrasi pelaksana (implementor) e-KTP, terutama implementor di tingkat kecamatan. Hal ini patut diapresiasi karena di tengah keterbatasan personel dan peralatan, petugas kecamatan mampu menjalankan tugas mengentri dan memverifikasi data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan 7.401 wajib KTP dengan baik.
- 2) Adapun faktor yang mempengaruhi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Faktor yang memudahkan, antara lain:
1. Pendidikan, tingkat pendidikan pegawai yang mengikuti penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop cukup baik sehingga menjadi faktor pendukung pelaksanaan program.
 2. Pengetahuan pegawai pada Kecamatan Sekayu terhadap proses program pembuatan e-KTP cukup baik.
 3. Sikap yang muncul pada masyarakat dalam melaksanakan program dinilai cukup baik sehingga program dapat terlaksana.
- b) Faktor yang menghambat.
1. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai merupakan komponen penting dalam mendukung lancarnya pelaksanaan Program Pembuatan e-KTP.
- c.) Faktor yang memperkuat.
1. Materi penyuluhan, bimbingan teknis serta workshop itu sendiri menjadi faktor yang memperkuat pelaksanaan program.

Saran

Dari hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebaiknya memperkuat koordinasi dan konsultasi serta melibatkan SKPD lainnya yang terkait dengan implementasi e-KTP secara kelembagaan; (2) Kementerian Dalam Negeri harus menyediakan;
2. Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak danjuknis). Di level bawah, SOP ini harus dijabarkan lagi dengan peraturan Bupati atau Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin agar mudah dipahami oleh implementor;
3. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin seharusnya menambah petugas pelaksana di kecamatan dan kelurahan. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri hendaknya menambah peralatan komputer, alat foto, sidik jari dan mesin scan tanda tangan wajib KTP sehingga sebanding dengan jumlah wajib KTP suatu kecamatan;
4. Bekerjasama dengan media massa untuk mensosialisasikan program eKTP sehingga masyarakat termotivasi untuk mengurus e-KTP. Pemerintah juga dapat mengoperasikan mobil e-KTP keliling sehingga bisa menjangkau masyarakat yang berada jauh dari pusat kecamatan;
5. Kementerian Dalam Negeri sudah seharusnya mendistribusikan mesin pencetakan hasil jadi e-KTP sehingga kewenangan pencetakan hasil jadi e-

KTP berada di masing-masing kecamatan. Dengan demikian, waktu pencetakan dapat diperpendek.

Daftar Pustaka

- Anderson, J. E. 1984. *Pembuatan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi, (1996), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chandler, Ralph C, Plano, dan Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons
- Danim, Sudarwan (2000), *Pengantar Studi Penelitian Kebanyakan*, Jakarta:PT. Bumi Aksara
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy. 3th Edition* Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall
- Edwards III, George C. (1980), *Implementing Public Policy, Six Edition, Englewood Cliffs*, New Jersey: Prentice Hall Inc
- Harold D. Laswell, Abraham Kaplan. 1970. *Power and Society, New Haven: Yale University Press*
- Islamy, M:Irfan(2001), *Prinsip prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta:Bumi Aksara
- Juliantoro, Dadang (2000), *Arus Bawah Demokrasi. Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama
- Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Trio Rimba Persada Jakarta
- Mazmanian, daniel a and paul a. Sabatier.1983. *Implementation And Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company.
- Muhajir. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Raka serasin.
- Moleong, Lexy., (1994), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nazir, Moh., (2000), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution.,(2000), *Method Research (Penelitian ilmiah)*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Rahmat,(1997), *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung : Remaja Karya.
- Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*.

Jakarta: PT Alex Media Komputindo

Silalahi, Ulbert.,(2002), *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung: Algensindo Ofset.

Sugiyono.,(1999), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta Bandung.

Surahkrnad (1995), *Pengantar Penelitian Ilmiah : Metode dan Teknik*, Bandung: Transito.

Suwatno.,et.,al (2002), *Manajemen Modern*, Bandung : Zafira.

Suganda., (1992), *Pengantar Administrasi Negara*, Jakarta: Intermedia.

Soedjadi, (1995), *Organisasi And Metode Penunjang Proses Manajemen*, Jakarta: PT.Toko Gunung Agung.

Wahab, Solichin Abdul, (1997), *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Zamzam, F., & Aravik, H. (2016). *Manajemen SDM Berbasis Syariah*. Bogor: CV. RWTC Success.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tatalaksana Administrasi Kependudukan Pada Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Sutriyosi, Wahyuni Furi Valensi, Lutia Nazla, Budi Wahyu Rianto, Bambang Asri Prayogi